



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemda Bandung Barat Jalan Raya Padalarang –Cisarua KM.02 Ngamprah
Telp./Fax. 022-2701112 Kode Pos 40552 E-mail disdikbb@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG BARAT

Nomor : 421.1/ /PAUDNI/2017

TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DI WILAYAH PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG BARAT,

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan peraturan Bupati No.18 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) untuk Melaksanakan Perpanjangan Pendirian Satuan PAUD yang diselenggarakan oleh orang perseorangan atau kelompok atau Badan Hukum;

b. Bahwa berdasarkan surat permohonan izin operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **Tn/Ny/Nn SOBYANI**, Penyelenggara dari **SPS AS SANIAH Kecamatan GUNUNGHALU**, Izin Operasional sebelumnya Nomor 800/190.128-DISDIKPORA/2012, Tanggal 18 April 2012 NPSN 69836127, Dibawah AL AMIN CILANGARI, berdasarkan Akta Notaris HENRY SAMUDRA GAMAL, AM, SH. M. KN No.170, dan SK Kemenkumham AHU- 0027925. AHA.01.04. Tahun 2016 – Tanggal 21 JUNI 2016, tentang Pengesahan Akta Pendirian Sekolah serta lampiran-lampiran;

c. Bahwa berdasarkan Hasil Verifikasi Bidang PAUDNI Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat, kepada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut di atas;

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586;

3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 14, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4688);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 66 Tahun 2010) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 6 seri D);
8. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
KESATU :

Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Kepada :

Tn/Ny/Nn SOBAYANI Pimpinan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini **SPS AS SANIAH Kecamatan GUNUNGHALU**, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Menggunakan Kurikulum dan Metode Belajar yang sesuai dengan Tujuan Pendidikan Nasional;
2. Menaatl Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, apabila terdapat pelanggaran maka izin akan dicabut;
3. Menyampaikan Laporan Perkembangan setiap bulan kepada Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat;
4. Permohonan Perpanjangan Izin diajukan selambat-lambatnya tiga puluh (30) hari sebelum berakhirnya masa berlaku izin ini.

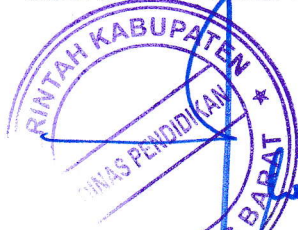
KEDUA

Izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku selama **4 (empat)** tahun, terhitung mulai tanggal **6 September 2017 - 6 September 2021** dan setelah **4 (empat)** tahun akan ditinjau ulang untuk Perpanjangan Izin Operasional.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan kepada Lembaga Penanggung Jawab Pelaksana PAUD yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung Barat
Pada Tanggal : 6 September 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN



Drs.H. IMAM SANTOSO M.R., M.Pd

Pembina Tk I, IV/b

NIP. 196801121991031011

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bupati Bandung Barat;
2. Ketua Yayasan;
3. Arsip.